

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 348/PL.02.3-Kpt/1405/KPU-
Kab/IX/2020, 7 (TUJUH) HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN
2020

ABSTRAK : - Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 348/PL.02.3-Kpt/1405/IX/2020 Tentang
Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pelalawan Tahun 2020 ditetapkan dan nantinya diumumkan, digunakan untuk
keperluan mencetak surat suara, kampanye, dan dipasang di TPS pada hari pemungutan
suara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU 53 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 181, TLN No. 3902); UU 11 Tahun 2003 (LN Tahun
2003 No31, TLN No 4274); UU 12 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.82 (TLN No.5234); UU
1 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No 23, TLN No 5656); PKPU 6 Tahun 2008; PKPU 3 Tahun
2017 (BN Tahun 2017 No 826); PKPU 8 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No 320); PKPU 15
Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No 905); PKPU 6 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 716);

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini diatur :

Telah ditetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020, yaitu: Nomor urut 1 (satu) Abu Mansyur Matridi,
SE dan Habibi Hapri, SH, Nomor Urut 2(dua) H. Zukri dan H. Nasarudin, SH, MH, Nomor
urut 3(tiga) H. Husni Tamrin, SH dan Dr. Ir. H.T.Edy Sabli, M.Si, Nomor urut 4 (empat) Adi
Sukemi, ST, MM dan H. Muhammad Rais, M.Pd.I

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkankan
- Peraturan KPU Kabupaten Pelalawan ini ditetapkan pada tanggal 24 September 2020.